

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN ANGGARAN 2023

Kabupaten	: Temanggung
Program	: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan	: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub kegiatan	: Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
Sumber Anggaran	: DAK Non Fisik
Jumlah Anggaran	: Rp. 530.000.000
Instansi Pelaksana	: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
- b. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
- c. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi, Puskesmas dan Klinik Pratama
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Temanggung;
- g. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung;
- h. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 56);

2. Gambaran Umum Singkat

Kabupaten Temanggung merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 826,6 km² merupakan 2,54% dari luas wilayah Propinsi Jawa Tengah yang dibagi dalam 20 kecamatan dan 266 desa serta 23 kelurahan, sedangkan sarana kesehatan yang ada seperti Puskesmas sebanyak 26 (5 Puskesmas Rawat Inap dan 21 Puskesmas Rawat Jalan), Puskesmas Pembantu sebanyak 40 buah dan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) sebanyak 163 buah. Kabupaten Temanggung terletak antara :110° 23' - 110° 40' 30" Bujur Timur dan 7° 14' - 7° 32' 35" Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo.

Sesuai amanat Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, puskesmas perlu meningkatkan akuntabilitas pelayanan kesehatan dengan berbagai upaya peningkatan mutu dan kinerja. Salah satu upaya antara lain dengan pembakuan dan pengembangan sistem manajemen mutu dan upaya perbaikan kinerja. Untuk menjamin bahwa upaya perbaikan mutu dan peningkatan kinerja dilaksanakan secara berkesinambungan di FKTP, maka perlu dilakukan penilaian oleh pihak eksternal dengan menggunakan standar yang ditetapkan yaitu melalui mekanisme akreditasi/re-akreditasi.

3. Sasaran

Sasaran lokasi sesuai dengan roadmap kegiatan re-akreditasi Puskesmas di Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 adalah 13 puskesmas. sehingga pada tahun 2023 akan melaksanakan pembinaan dan penilaian akreditasi di 13 puskesmas.

4. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Alasan dilaksanakan kegiatan akreditasi Puskesmas adalah Puskesmas harus terus menerus meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang bermutu dengan mengutamakan keselamatan pasien dan masyarakat.

5. Indikator Pelayanan

Indikator pelayanan yang diharapkan dari kegiatan akreditasi Puskesmas adalah sebagai berikut :

- 1). Adanya upaya perbaikan mutu secara berkesinambungan

- 2). Adanya pemberian pelayanan kesehatan yang sesuai standar
- 3). Terpenuhinya standar Akreditasi FKTP
- 4). Terpenuhinya upaya percepatan pencapaian target persentase FKTP yang terakreditasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Pengakuan puskesmas sebagai puskesmas yang terakreditasi yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi puskesmas melalui berbagai rangkaian kegiatan di puskesmas yang memenuhi standar dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas

2. Tujuan

Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan pembinaan mutu dan penilaian akreditasi

C. OUTPUT DAN OUTCOME

1. Keluaran (Output) :

- a. Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas mutu di Puskesmas yang akan di akreditasi meliputi :
 - 1) Pembinaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (PPI)
 - 2) Pembinaan Penerapan INM, Pelaporan IKP dan Penyusunan PPS
 - 3) Monitoring dan Evaluasi Mutu di Puskesmas
- b. Terlaksananya kegiatan survei akreditasi di 13 puskesmas sesuai dengan lokus yang diusulkan tahun 2023.

2. Dampak (Outcome) :

Terjaminnya upaya perbaikan mutu dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan di FKTP/ Puskesmas di Kabupaten Temanggung.

D. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan adalah 13 Puskesmas di Kabupaten Temanggung yaitu :

1. Puskesmas Kedu
2. Puskesmas Parakan
3. Puskesmas Ngadirejo
4. Puskesmas Tretep
5. Puskesmas Kandangan

6. Puskesmas Pringsurat
7. Puskesmas Kledung
8. Puskesmas Tembarak
9. Puskesmas Bansari
10. Puskesmas Rejosari
11. Puskesmas Pare
12. Puskesmas Selopampang

E. INDIKASI KEBUTUHAN DANA DAN LOKASI KEGIATAN

Biaya yang diperlukan untuk pencapaian keluaran Kegiatan Akreditasi Puskesmas sebesar Rp 530.000.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dari Alokasi Anggaran DAK Non Fisik Tahun 2023 dengan kebutuhan per rincian menu kegiatan sebagai berikut:

No	Rincian Menu Kegiatan	Kebutuhan Biaya
1	ATK	2.696.000
2	Belanja Kertas dan Cover	3.850.000
3	Penggandaan	730.000
4	Belanja Bahan Komputer	390.000
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.074.000
6	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	112.710.000
7	Honorarium Narasumber Monev Mutu Puskesmas	2.000.000
8	Honorarium Assesor Akreditasi Puskesmas	210.600.000
9	Belanja Sewa Hotel Surveior Akreditasi	80.600.000
10	Perjalanan dinas assesor	111.350.000
11	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.500.000
	TOTAL BIAYA	530.000.000

F. METODE PELAKSANAAN DAN RENCANA PELAKSANAAN

1. Metode Pelaksanaan

- a. Peningkatan kapasitas mutu di Pukesmas yang akan di akreditasi meliputi kegiatan :
 - 1) Pembinaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (PPI) di 13 Puskesmas
 - 2) Pembinaan Penerapan INM, Pelaporan IKP dan Penyusunan PPS di 13 Puskesmas

- 3) Monitoring dan Evaluasi Mutu 13 Puskesmas di Kabupaten Temanggung
- b. Survei akreditasi di 13 puskesmas sesuai dengan lokus yang diusulkan tahun 2023.

2. Tahapan Kegiatan

Tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (PPI) di 13 Puskesmas
- 2) Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penerapan INM, Pelaporan IKP dan Penyusunan PPS di 13 Puskesmas
- 3) Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Mutu 13 Puskesmas di Kabupaten Temanggung
- 4) Pelaksanaan Survei Akreditasi

G. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Seluruh Puskesmas yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas Mutu Puskesmas harus sudah mengumpulkan SA (Self Assesment) Puskesmas ke Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung paling lambat 2 (Dua) minggu sebelum kegiatan dilaksanakan
2. Tim Pembina Cluster Binaan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung akan melakukan evaluasi dan memberikan Feedback terhadap SA Puskesmas yang telah dikumpulkan
3. Tim Pembina Cluster Binaan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung akan melaporkan kegiatan pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mutu di 13 Puskesmas paling lambat 1 (satu) minggu setelah kegiatan dilaksanakan.

H. KETERANGAN LAINNYA

1. Kurun waktu pencapaian keluaran

Waktu pelaksanaan kegiatan mulai Bulan Januari sampai dengan Desember 2023.

2. Matriks Pelaksanaan Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Peningkatan kapasitas mutu di Puskesmas												
	a. Pembinaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (PPI) di 13 Puskesmas		■	■	■	■	■						
	b. Pembinaan Penerapan INM, Pelaporan IKP dan Penyusunan PPS di 13 Puskesmas		■	■									
	c. Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Mutu 13 Puskesmas di Kabupaten Temanggung					■	■	■					
2	Survei akreditasi								■	■	■	■	

Temanggung, September 2022

Kabid. Pelayanan Kesehatan


dr. TARYUMI
 NIP. 19740502 200212 2 003